

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 374/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 12 Oktober 2016 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Adrinoviarini, S.P, M.Sc.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313118007			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 13 November 1980			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Tanah, Universitas Gadjah Mada, 19 Agustus 2004 S-2, Ilmu Tanah, Universitas Gadjah Mada, 25 Januari 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	/			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 12 Oktober 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknologi Agroindustri S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	<b>A. Pendidikan</b>				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	24.50	24.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>		0.00	183.50	183.50
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		0.00	1.00	1.00
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>				
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			<b>0.00</b>	<b>184.50</b>	<b>184.50</b>
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Asisten Ahli 150 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>01 Mei 2020</b> Dalam Mata Kuliah : - ALAT MESIN PERTANIAN .				

Yth. Sdr. Adrinoviarini, S.P, M.Sc.  
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.